



YAYASAN AL-LATHIFAH INDONESIA

Notaris Achmad Haris Hidayat, SH, M.KN Nomor Akta 06/2019

AHU; No. 0006765.01.04. AH. Tahun 2019

Jl. Raya Tambakrejo No. 31 Tambakrejo Kraton 67151 Pasuruan Jawa Timur

Phone (0343) 435169, 085 755 808 920, 085 855 172 065

E-mail: allathifahfoundation@yahoo.com.

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 001 /SK/YA-I/VII/2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AL-LATHIFAH

KETUA YAYASAN AL-LATHIFAH INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi Raudhatul Athfal (RA).
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan, yayasan layak mendirikan Sekolah Dasar Al-Lathifah.
3. Bahwa pendirian SD Al-Lathifah dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31
2. Undang-undang Nomor 20/2003 tentang sisdiknas
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo.UU No 28 Tahun 2004
4. PP. No 63 Tahun 2008
5. PP. No. 66 Tahun 2010
6. PP. No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan
7. AD/ART Yayasan Bab II Pasal 4
8. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al-Lathifah Indonesia

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Pertama : -
- Kedua : Mendirikan **Sekolah Dasar Al-Lathifah (SD Al-Lathifah)** yang beralamatkan Jl. Raya Tambakrejo No. 31 Rt/02 RW; 04 Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
- Ketiga : Menunjuk Bapak. **AKHMAD ZAINAL AZKIYAK, S.Pd.MM**, Sebagai kepala Sekolah.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua Yayasan



MUHAMMADUL KHOIRO, S.Pd.I

Tembusan :

1. Yth. Kepala SD Al-Lathifah
2. Yth. Yayasan
3. Arsip